



PENETAPAN
Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Ppg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PASIR PENGARAIAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan perkara asal-usul anak yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK: xxxxxxxx xxxxx, Tempat/Tanggal Lahir: Sei Dodok/18-08-1970, Agama: Islam, Pendidikan: SD, Pekerjaan: xxxxxx, Tempat Tinggal: xxxxx xxxxxx xxxx, xx xxx xx xxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, Kabupaten Rokan Hulu, domisili elektronik alamat email: xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK: xxxxxxxx xxxxx, Tempat/Tanggal Lahir: Padang Gelanggang/12-11-2001, Agama: Islam, Pendidikan: SLTP, Pekerjaan: xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Tempat Tinggal: xxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxx xx xxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, domisili elektronik alamat email: xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 03 Januari 2025, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Ppg, tanggal 06 Januari 2025 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kecamatan Panti, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Provinsi xxxx, pada tanggal 13

Hal 1 dari 13 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2021 yang menjadi wali nikah adalah **Ayah Kandung Pemohon II** (Ayah Kandung Pemohon I dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama : **Umrizal dan Mawan** dengan Mas Kawin berupa Uang Tunai Sebesar Rp. 500.000.00,. namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panti;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus *Duda Cerai Hidup* dan Pemohon II berstatus *Janda Cerai Hidup*;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak, bernama: xxxxxxxx xxxxx, **tempat/tanggal lahir : Pasir Pangaraian/28-04-2022**;

4. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tanggal 04 Desember 2024 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxx Samo, xxxxxxxx xxxxx xxxx, dengan wali nikah bernama **Ayah Kandung Pemohon II** (Ayah Kandung Pemohon II dan dihadiri dua orang saksi nikah bernama **Dua orang saksi**, serta Mas Kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 04-12-2024, Nomor : **1406071122024002**;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin mengurus Akta Kelahiran anak, namun mendapatkan kesulitan karena pihak Catatan Sipil meminta surat yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan tentang asal-usul anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasir Pangaraian c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 2 dari 13 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Ppg



2. Menetapkan anak yang bernama:

1. Anak, tempat/tanggal lahir : Pasir Pangaraian/28-04-2022;

adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya Hakim memeriksa identitas Pemohon I dan Pemohon II ternyata benar maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tanggal 16 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx xxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Tanggal 16 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx xxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Tanggal 04 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambah Samo xxxxxxxx xxxxx xxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama **xxxxxxxxxxxxxxxx** Nomor **380/RSSI/SKL/IV/2022** Tanggal 28 April 2022, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Surya Insani, bukti surat

Hal 3 dari 13 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Ppg



tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi merupakan keponakan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sirri atau nikah dibawah tangan pada tanggal 13 Januari 2021 di wilayah Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Saksi hadir saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan di Panti sebagai Saksi Nikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah Pemohon II yang bernama Ayah Kandung Pemohon II ;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Saksi sendiri dan Mawan;
- Bahwa mahar Pemohon II adalah berupa Uang Tunai Sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Duda Cerai Hidup dan Pemohon II berstatus Janda Cerai Hidup;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, ataupun hubungan semenda;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan pernikahannya di KUA;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II seraca sirri tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak, bernama Muhammad Adnan Ramadhan lahir di Pasir Pangaraian, sekarang berusia 2 tahun;
- Bahwa Saksi tahu anak tersebut diasuh dan tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II, dan masyarakat sekitar tidak ada yang

Hal 4 dari 13 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Ppg



menyangkal bahwa Muhammad Adnan Ramadhan anak dari Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi di KUA xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, namun Saksi tidak hadir;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan asal usul anak untuk mengurus akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

2. SAKSI 2, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi merupakan keponakan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sirri atau nikah dibawah tangan pada tanggal 13 Januari 2021 di wilayah Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Saksi hadir saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan di Panti sebagai undangan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah Pemohon II yang bernama Ayah Kandung Pemohon II ;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Umrizal dan Mawan;
- Bahwa mahar Pemohon II adalah berupa Uang Tunai Sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Duda Cerai Hidup dan Pemohon II berstatus Janda Cerai Hidup;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, ataupun hubungan semenda;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan pernikahannya di KUA;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II seraca sirri tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak,

Hal 5 dari 13 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Ppg



bernama Muhammad Adnan Ramadhan lahir di Pasir Pangaraian, sekarang berusia 2 tahun;

- Bahwa Saksi tahu anak tersebut diasuh dan tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II, dan masyarakat sekitar tidak ada yang menyangkal bahwa Muhammad Adnan Ramadhan anak dari Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi di KUA xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, namun Saksi tidak hadir;

- Bahwa setahu Saksi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan asal usul anak untuk mengurus akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencukupkan pembuktiannya dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan mengajukan asal usul anak mereka, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan yaitu penetapan asal usul

Hal 6 dari 13 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendasarkan permohonannya pada ketentuan pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam adalah guna mendapatkan Penetapan pengesahan anak mereka yang bernama Anak, Tempat/Tanggal Lahir: Pasir Pangaraian/28-04-2022, Pemohon I dan Pemohon II ingin mengurus Akta Kelahiran anak tersebut, karena anak tersebut lahir sebelum Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan nikah secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta 2 (dua) orang saksi di depan persidangan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*legal persona standing in judicio*) dan karenanya Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak mengajukan permohonan pengesahan nikah ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis P.1 s/d P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.4 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga formal telah lunas bea meterai sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga alat bukti tersebut dapat diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian

Hal 7 dari 13 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II beralamat di wilayah xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, maka perkara *aequo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Pasir Pengaraian;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat. Oleh karenanya terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara resmi pada tanggal 4 Desember 2024 dan dicatatkan pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan Lahir anak yang bernama Muhammad Adnan Ramadhan pada tanggal 28-4-2022, dari ibu yang bernama Desi Saputri dan ayah yang bernama Bustami, D yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Surya Insani, Bukti tersebut oleh Hakim dinilai sebagai bukti permulaan yang harus didukung dengan bukti-bukti lain;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa :

- Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri;
- Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sirri atau nikah dibawah tangan pada tanggal 13 Januari 2021 yang dilangsungkan di wilayah Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman Sumatera Barat;
- Yang menjadi wali nikah adalah ayah Pemohon II yang bernama Ayah Kandung Pemohon II ;
- Yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Umrizal dan Mawan;
- diketahui mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa Uang Tunai Sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Sebelum menikah Pemohon I berstatus Duda Cerai Hidup dan Pemohon II berstatus Janda Cerai Hidup;

Hal 8 dari 13 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, ataupun hubungan semenda;
- Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak, bernama Muhammad Adnan Ramadhan tempat/tanggal lahir Pasir Pangaraian, 28 April 2022;
- Para Saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir pada pernikahan resmi keduanya di KUA xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx;
- Sejak lahir hingga sekarang, anak tersebut diasuh dan tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II, dan masyarakat sekitar tidak ada yang menyangkal hal tersebut;
- Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan asal usul anak untuk mengurus akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut, bahwa:

1. Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri, yang telah menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx pada tanggal 04 Desember 2024 (*vide* bukti P.3);
2. Pemohon I dan Pemohon II sebelumnya menikah secara sirri atau nikah dibawah tangan pada tanggal 13 Januari 2021, yang menjadi wali nikahnya Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Ayah Kandung Pemohon II, dan yang menjadi saksi nikahnya adalah umrizal dan Mawan, serta mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa Uang Tunai Sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
3. Sebelum menikah Pemohon I berstatus Duda Cerai Hidup dan Pemohon II berstatus Janda Cerai Hidup;
4. Antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, ataupun hubungan semenda;
5. Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak, bernama Muhammad Adnan Ramadhan tempat/tanggal lahir Pasir Pangaraian, 28 April 2022;

Hal 9 dari 13 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Sejak lahir hingga sekarang, anak tersebut diasuh dan tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II, dan masyarakat sekitar tidak ada yang menyangkal hal tersebut;
7. Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan asal usul anak untuk mengurus akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

Pertimbangan Petitum angka 2

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2021 telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 14 Kompilasi hukum Islam, namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan;

Menimbang, bahwa perkawinan tersebut bukanlah perkawinan yang batal demi hukum sebagaimana ketentuan Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, hanya saja ada keraguan dari pihak Pemohon I dan Pemohon II, karena pernikahan tersebut dilakukan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sehingga Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan kembali pernikahannya secara resemi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambah Samo pada tanggal 4 Desember 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dinyatakan bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, anak yang bernama Muhammad Adnan Ramadhan, Tempat/Tanggal Lahir: Pasir Pengaraian/ 28 November 2022 adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan siri antara Pemohon I dengan Pemohon II, oleh karenanya anak tersebut mempunyai hak untuk ditetapkan sebagai anak dari Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 10 dari 13 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 103 ayat (1), (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa:

1. Asal Usul anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya;
2. Bila akta kelahiran, alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah;
3. Atas dasar ketetapan Pengadilan agama tersebut ayat (2), maka instansi pencatatan Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama Pasir Pengaraian tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa perkara aequo Hakim juga mengemukakan dalil fiqiyah yang tercantum dalam kitab *Al Fiqh Islam wa Adilatuhu* Jilid V yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim yang artinya sebagai berikut:

“Pernikahan, baik yang sah ataupun fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab dalam satu kasus, maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri yang bersangkutan”.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti beralasan Hukum, sehingga patut dikabulkan dengan menetapkan anak yang bernama Muhammad Adnan Ramadhan, Tempat/Tanggal Lahir: Pasir Pengaraian/ 28 November 2022 sebagai anak dari Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana dinyatakan dalam amar penetapan ini;

Biaya Perkara

Hal 11 dari 13 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penetapan asal usul anak adalah termasuk dalam perkara bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak bernama Muhammad Adnan Ramadhan, lahir pada tanggal 28 April 2022 adalah anak sah dari Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Desi Saputi binti Ayah Kandung Pemohon II);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Jum'at, tanggal 24 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1446 Hijriyah oleh kami **Liza, S.Sy.**, yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Ppg tanggal 06 Januari 2025 Masehi ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 110/KMA/HK.05/09/2018 tanggal 2 September 2018 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Nurasiah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik.

Hakim

Hal 12 dari 13 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Liza, S.Sy.
Panitera Pengganti

Nurasiah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Proses/ATK	: Rp80.000,00
3. Panggilan	: Rp0.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp20.000,00
5. Redaksi	: Rp10.000,00
6. Materai	: Rp10.000,00

Jumlah : **Rp150.000,00**

Terbilang: (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)